

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0470/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 18 Januari 2021 saya, ABDUL HAMID RIDHO Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0470/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Aril Suliadi Bin Jari, NIK 3507332003860001, tempat/tanggal lahir Malang/20 Maret 1986 Umur 34 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sidoayu RT.012 RW. 005 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Mei 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Fifien Isadora Binti Ngatmari, sebagai Penggugat;
melawan

Aril Suliadi Bin Jari, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan


www.radiokanjuruhanfm.com
J. KAWI NO 1 KEPANJEN KOTA MALANG 60132 38377
LILIS, S.E.



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0470/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 18 Februari 2021 saya, ABDUL HAMID RIDHO Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0470/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Aril Suliadi Bin Jari, NIK 3507332003860001, tempat/tanggal lahir Malang/20 Maret 1986 Umur 34 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sidoayu RT.012 RW. 005 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Mei 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Fifien Isadora Binti Ngatmari, sebagai Penggugat;
melawan

Aril Suliadi Bin Jari, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

www.lpplradio.com
1 LILIS, S.E.



ABDUL HAMID RIDHO